



**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS YAYASAN KRISTEN UNTUK KESEHATAN UMUM (YAKKUM)  
NOMOR:0230-Ps/Kebijakan Anti Fraud /XI/2020**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN ANTI-FRAUD, ANTI KORUPSI, KONFLIK KEPENTINGAN  
DI UNIT KERJA YAKKUM**

**PENGURUS YAKKUM**

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum disingkat YAKKUM sebagai lembaga pelayanan Kristen berkomitmen mewujudkan anti *fraud*, anti korupsi dan konflik kepentingan di seluruh jajaran kerjanya.
- b. bahwa untuk mewujudkan komitmen dimaksud, YAKKUM mengedepankan budaya dan kerja profesional dan proporsional.
- c. bahwa untuk menetapkan kebijakan anti *fraud*, anti korupsi dan konflik kepentingan menjadi bagian dari tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus YAKKUM
- Mengingat : 1. Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU.R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Undang-undang R.I Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; yang telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Anggaran Dasar YAKKUM berdasarkan Akta Notaris Nomor: 6 tanggal 1 Februari 1950 Notaris Tan A Sioe, dengan perubahan berdasar Akta Notaris Nomor: 1 tanggal 2 Februari 2005 Notaris E. Ratna Widjaja, S.H. Notaris di Surakarta (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2006 Nomor: 14), Akta Nomor : 08 tanggal 2 Oktober 2020 Notaris Dr. H. Budi Untung, SH., MM Notaris di Yogyakarta (Disetujui perubahannya oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000931.AH.01.05.Tahun 2020 tanggal 10 Oktober 2020);
6. Surat Keputusan Pembina YAKKUM Nomor 006-Pm/ART.YAKKUM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Tentang Penetapan Anggaran Rumah Tangga YAKKUM;

7. Surat Keputusan Pembina YAKKUM Nomor: 06-Pm/ANGKAT-PENGURUS/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Pengurus YAKKUM Periode Tahun 2020-2025;

Memperhatikan : Rapat Pengurus YAKKUM tanggal 5 November 2020 di Karanganyar Tentang kebijakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja YAKKUM.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEBIJAKAN ANTI-FRAUD, ANTI KORUPSI DAN KONFLIK KEPENTINGAN DI UNIT KERJA YAKKUM.

Kesatu : Kebijakan Anti *Fraud*, Anti Korupsi, dan Konflik Kepentingan di Unit Kerja YAKKUM mencakup:


1. Kepastian bahwa seluruh karyawan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana dan menghindari serta mencegah terjadinya tindakan *fraud*, korupsi maupun konflik kepentingan yang bisa merugikan lembaga baik secara materiil maupun non materiil.
2. Penerapan dan pengembangan investigasi terkait laporan dugaan *fraud*, korupsi, konflik kepentingan dan bentuk pelanggaran lainnya.
3. Penerapan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengadaan barang menurut standar obyektif, semua harus mengungkap hubungan bisnis yang ada pada saat ini atau pada masa mendatang, yang berpotensi adanya konflik kepentingan dengan lembaga atau membawa manfaat pribadi kepada dirinya, keluarganya atau bisnisnya. Pengungkapan harus didokumentasikan pada Formulir Pengakuan Kebijakan dan Pengungkapan Konflik Kepentingan organisasi.
4. Penerapan standar akuntabilitas dalam menegakkan pelanggaran, tidak dibatasi untuk tujuan meraup keuntungan dalam bentuk uang atau materi, tetapi bisa juga termasuk aset tidak berwujud, seperti status, kekuasaan dan informasi untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok / bersama yang bukan menjadi haknya, menghindari kewajiban atau hal-hal yang mengakibatkan kerugian pada lembaga.
5. Prosedur pembuktian adanya pelaku *fraud*, korupsi dan konflik kepentingan atau pelanggaran lain, diterapkan mekanisme pemberian sanksi disesuaikan aturan internal lembaga dan hukum yang berlaku.

Kedua : Pembinaan dan pengawasan anti *fraud*, anti korupsi, dan konflik kepentingan di Unit Kerja YAKKUM dilaksanakan Pemimpin Unit Kerja YAKKUM.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya keputusan lain yang mengatur lebih lanjut dari Pengurus YAKKUM.

Keempat : Apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya untuk kebenaran.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 5 November 2020  
Pengurus YAKKUM,

  
Pdt. Simon Julianto, S.Th., M.Si  
Ketua I

  
Sayarrudin Dipo  
Sekretaris I

Surat Keputusan disampaikan kepada Yth.:  
Segenap Pemimpin Unit Kerja YAKKUM.

Tembusan :

1. Segenap Direksi Pelaksana YAKKUM.
2. Pjs. *Executive Secretary* YAKKUM.
3. Bidang SDM Kantor Pusat YAKKUM.

DOKUMEN INTERNAL YAKKUM